



LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU TAHUN 2023

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jl. Jenderal Suharto Nomor 57 Kupang
email disdikbud@nttprov.go.id
<https://disdikbud.nttprov.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penyusunan laporan tahunan ini adalah gambaran pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagai salah satu badan publik yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tetap memperhatikan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami membuka diri untuk menerima saran dan masukan yang membangun dan akan menjadi evaluasi dalam penyusunan laporan tahunan selanjutnya.

Kupang, 29 April 2024

Koordinator Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sekretaris



Ir. Syalqomi Marthina Pa, M.Sc
Pembina Tk. I
NIP. 19671217 199403 2 013

Paraf Hierarki	
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	

LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai landasan hukum terkait dengan hak untuk memperoleh informasi dan kewajiban untuk menyediakan serta melayani permohonan informasi secara cepat, tepat dan efektif, maka sejalan dengan tujuan tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa meningkatkan dan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan di Bidang Informasi Publik.

Adapun Pelayanan Informasi Publik berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik harus sesuai dengan pasal 4 Undang Undang ini. Diantara standar pelayanan yang harus dipenuhi adalah menyediakan dan memberikan informasi, mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi dalam pengelolaan informasi, adanya pemutakhiran data melalui daftar informasi serta menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik termasuk papan pengumuman, banner, spanduk, meja informasi, media sosial, dan situs resmi.

Untuk mempermudah dalam pelayanan informasi publik maka peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama maupun PPID Pembantu dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat berperan penting dalam memberikan Pelayanan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan kepada masyarakat umum.

Diharapkan dengan adanya PPID Pembantu mampu memberikan pelayanan informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan serta berorientasi disektor Pendidikan dan Kebudayaan untuk memwujudkan pelayanan cepat, tepat, dan efisien sehingga dapat meningkatkan Pemerintahan yang baik dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Latar Belakang	2
Daftar Isi	3
Bab I : Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	4
Bab II : Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik	7
Bab III : Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	10
Bab IV : Kesimpulan dan Saran	14

BAB I
GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


- A. Dasar Hukum PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
 2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang KIP;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
 5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat (2) huruf h, Badan Publik Wajib menyampaikan salinan laporan layanan informasi publik kepada komisi Informasi.
- B. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas dan fungsi Merencanakan, Mengorganisasikan, Melaksanakan, Mengawasi dan Mengevaluasi Pelaksanaan kegiatan pelayanan serta pengolahan informasi dan dokumentasi di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan agar informasi dapat diakses dengan mudah secara baik dan efisien.
- C. Layanan Informasi Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Sarana Informasi kebutuhan bagi pengembangan pribadi dan lingkungan disektor Pendidikan dan Kebudayaan serta bagian Informasi dan Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan salah satu ciri penting Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan

rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, selain itu setiap Badan Publik mengembang amanat untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat dan akurat.

- D. Azas Pelayanan Informasi Publik sebagai salah satu badan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada dibawah naungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tetap memperhatikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.



**Struktur Organisasi
Layanan Informasi Publik
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur**



BAB II

GAMBARAN UMUM

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang baru dibangun masih belum memiliki ruangan tersendiri serta petugas khusus untuk menangani terkait pelayanan PPID . Adapun fasilitas yang ada saat ini Yaitu :

1. **Meja Pelayan Informasi Publik** yang setiap harinya dijaga oleh petugas penerima tamu, yang memiliki tugas untuk menyapa, melayani, memberikan informasi kepada pengunjung, pelanggan atau pihak yang berkepentingan terkait tujuan yang diinginkan dan dapat dengan mudah mencari informasi terkait Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur .



2. Perangkat Jaringan Internet



3. **Aplikasi Sistem Pengaduan Masyarakat** (email, instagram, facebook, twitter, youtube dan website) yang digunakan sebagai pengaduan sekaligus media permintaan informasi publik.



B. Sumber Daya Manusia

Adapun Sumber Daya Manusia yang masuk dalam Tim PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

1. Pengarah (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur);
2. Ketua (Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur);
3. Sekretaris (Kasubag Umum dan Kepegawaian);
4. Koordinator Pelayanan dan Dokumentasi Informasi;
5. Koordinator Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi;
6. Koordinator Kehumasan dan Media Sosial;
7. Anggota.

C. Anggaran Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak terdapat anggaran khusus untuk PPID, Adapun anggaran PPID merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Layanan Informasi Publik

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID melalui petugas layanan informasi publik pada *front office* (meja penerima tamu) memberikan layanan langsung dan layanan melalui media cetak dan elektronik.

B. Kategori Informasi Publik

Layanan Informasi Secara Langsung , yaitu layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut :

- a. Pemohon informasi datang ke petugas penerima tamu layanan informasi, mengisi formulir atau berkonsultasi dengan melampirkan Surat atau identitas pemohon dan pengguna informasi serta maksud dan tujuan permintaan informasi harus jelas penggunaannya;
- b. Petugas mencatat pada buku tamu sebagai tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon, setelah persyaratan pemohon dilengkapi atau dinyatakan lengkap;
- c. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik dengan mengarahkan atau mengantarkan pemohon ke bagian yang sesuai dengan permintaan pemohon;
- d. Petugas menyerahkan informasi yang diminta pemohon/pengguna informasi setelah diketahui oleh pimpinan;
- e. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik (bisa menggunakan berita acara penerimaan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik);
- f. Petugas mencatat dalam buku agenda permohonan informasi publik yang masuk dan keluar tersebut.

Layanan Informasi melalui media baik online maupun cetak, yaitu informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala bisa dilayani melalui media sosial, website dan media lainnya.

C. Kategori Informasi yang dikecualikan

Jika Informasi yang diminta masuk dalam katagori dikecualikan, PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menyampaikan penjelasan/jawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi publik yang berlaku.




D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi

Permintaan Informasi Publik yang masuk periode Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

No	Bulan	Permohonan Informasi		Dipenuhi	Ditolak	Alasan Penolakan
		Langsung	Tidak Langsung			
1.	Januari	129	98	✓	-	-
2.	Februari	116	32	✓	-	-
3.	Maret	125	171	✓	-	-
4.	April	154	124	✓	-	-
5.	Mei	133	77	✓	-	-
6.	Juni	210	98	✓	-	-
7.	Juli	102	79	✓	-	-
8.	Agustus	157	82	✓	-	-
9.	September	139	86	✓	-	-
10.	Oktober	201	86	✓	-	-
11.	November	361	98	✓	-	-
12.	Desember	187	69	✓	-	-
Jumlah		2014	1100	3.114	-	-

Permohonan Informasi : **Langsung** (pemohon datang langsung ke Dinas), **Tidak Langsung** (melalui pesan media sosial/WA) berjumlah **3.114** Orang



E. Monitoring dan Evaluasi Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah dokumen yang sangat penting bagi perkembangan layanan publik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana informasi dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik lainnya dari segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Keterbukaan Informasi Publik juga diberlakukan disatuan pendidikan Menengah (SMA dan SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) baik swasta maupun negeri. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu berupaya untuk meningkatkan nilai rating keterbukaan informasi melalui kebijakan, antara lain Mendorong Satuan Pendidikan (SMA/SMK/SLB) negeri maupun swasta untuk mempublikasikan semua program dan kegiatan di sekolah lewat media sosial (Youtube, dll) dan ini telah dilakukan oleh satuan pendidikan. Diharapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta jajarannya baik itu satuan pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis selalu mengidentifikasi faktor yang menyebabkan keterbukaan informasi publik belum memuaskan agar dapat diperbaiki dan menjadi masukan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan keterbukaan Informasi publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Evaluasi yang telah dilakukan ditemukan beberapa kendala di antaranya yaitu soal Sumber Daya Pengelola belum dioptimalkan, sehingga kedepan diharapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyiapkan sumber daya aparatur sehingga pengelolaan PPID dapat berjalan baik dan memuaskan masyarakat pengguna informasi publik.

F. Kendala Layanan Informasi Publik

1. Tidak adanya Sumber Daya Manusia Khusus untuk menangani PPID, sehingga pelayanan PPID tidak berjalan dengan optimal;
2. Penyediaan Informasi Internal sangat tergantung pada supply data dari masing-masing bidang, hal ini sangat penting dalam merespon para pemohon/pengguna informasi;
3. Sarana dan prasarana untuk pelayanan informasi publik masih tergolong minim dan perlu adanya penataan dan penambahan fasilitas.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kebijakan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik terdapat beberapa buah kebijakan :

1. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.

B. Saran

1. Perlu peningkatan optimalisasi SDM khusus untuk pelayanan informasi publik;
2. Memperbaiki tata kelola penyimpanan dokumen dan membangun suatu sistem untuk mempermudah dalam proses pengumpulan informasi publik.


Demikian Laporan Tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

Kupang, 29 April 2024

Selaku Atasan PPID Pembantu
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Ambrosius Kodo, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710220 199503 1 002

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	